

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya serta agar peneliti dapat menghindari plagiasi.

1. “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi Perspektif Hadanah” oleh Muhammad Joko Tahun 2022, Skripsi S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mendalam mengenai pengasuhan anak pada Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi perspektif hadanah. Aspek-aspek yang diteliti adalah berupa implementasi pengasuhan anak ditinjau dari perspektif *hadanah* serta pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam perspektif *hadanah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif dengan paparan penjelasan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak yang ada di Panti Asuhan Nurus Syamsi Bungkal Ponogoro dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan memegang prinsip keislaman layaknya hubungan orang tua dan anak. Adapun kegiatan pengasuhan di Panti Asuhan Nurus Syamsi

Bungkal Ponogoro merupakan bentuk inisiatif dari orang-orang yang peduli dan digerakkan hatinya oleh visi misi keislaman.

2. “Pengasuhan Anak Oleh Pengasuh Di Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung” oleh Diana Herawati Tahun 2019, Skripsi S1 Jurusan Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan anak dilakukan dengan upaya penerapan disiplin, monitoring, reward atau hadiah, rutinitas sehari-hari dan *pre -arming*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan cara memperpanjang waktu pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengasuhan anak oleh pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung telah dilakukan sesuai penerapan pengasuhan yaitu disiplin, monitoring, reward atau hadiah, rutinitas sehari-hari, dan *pre-arming*. Dalam penerapan pengasuhan di panti Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan penerapan pengasuhannya. Kekurangan dalam penerapan pengasuhan ini disebabkan karena kurang pemahamannya pengasuh mengenai anak dan keterampilan yang dimiliki.

3. “Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung” oleh Mohammad Faizal Noor Agustian Tahun 2020, Skripsi S1 Jurusan Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung yang mencakup karakteristik responden, pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan emosional, pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan harapan responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung yang berjumlah 50 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampling jenuh dengan anggota sampel berjumlah 50 orang. Uji validitas yang digunakan adalah *face validity* serta uji reliabilitas menggunakan teknik *Alpha Cronbach* dengan hasil 0,718 yang berarti instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rating scale*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara berstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Penelitian berdasarkan skor total jawaban responden menunjukkan bahwa pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung berada pada kategori yang tinggi dengan penjabaran pada aspek pengasuhan fisik pada kategori tinggi dengan skor 617, aspek pengasuhan emosional pada kategori tinggi dengan skor 640 dan aspek pengasuhan sosial pada kategori tinggi dengan skor 619.

Untuk lebih jelasnya lagi, gambaran ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Matriks 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian ini

No	Judul Penelitian/Peneliti /Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	“Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhuafa Nurus Syamsi Perspektif Hadanah” oleh Muhammad Joko Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian : Pengasuhan 2. Metode penelitian : Deskriptif kualitatif 3. Sasaran penelitian : Anak Asuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek penelitian : berupa implementasi pengasuhan anak ditinjau dari perspektif hadanah dan pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam pespektif hadanah, sedangkan aspek peneliti ini : berdasarkan pengasuhan anak menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 2. Lokasi penelitian : Panti Asuhan Nurus Syamsi Bungkal Ponogoro, sedangkan penelitian ini : UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang.
2.	“Pengasuhan Anak Oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Sosial Anak Bandung” oleh Diana Herawati Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Penelitian : Pengasuhan 2. Metode penelitian : Deskriptif Kualitatif 3. Sasaran penelitian : Anak asuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek penelitian : Berdasarkan teknik parenting oleh Grusec dalam Bronstein (2002), sedangkan penelitian ini : Berdasarkan pengasuhan anak menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 2. Lokasi penelitian : Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung, sedangkan penelitian ini : UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang.
3.	“Pengasuhan Anak Di Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian : deskriptif kuantitatif, sedangkan

No	Judul Penelitian/Peneliti /Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung” oleh Muhammad Faizal Noor Agustian Tahun 2020	Pengasuhan 2. Sasaran penelitian : Anak Asuh	penelitian ini : deskriptif kualitatif. 2. Aspek penelitian : berdasarkan pengasuhan anak menurut Mas’ud Hoghughi, sedangkan aspek penelitian ini : berdasarkan pengasuhan anak menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 3. Lokasi penelitian : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nugraha Kota Bandung, sedangkan penelitian ini : UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang.

Berdasarkan Matriks 2.1, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini orisinal, tidak duplikasi dengan penelitian manapun, karena terdapat beberapa perbedaan dan perbedaan inilah yang menunjukkan kebaruan pada penelitian ini. Kebaruan penelitian ini menggunakan aspek penelitian yang meliputi aspek pemenuhan kasih sayang, aspek pemenuhan kelekatan, aspek pemenuhan keselamatan, dan aspek perencanaan penetapan dan berkelanjutan (permanensi). Aspek tersebut berdasarkan pengertian pengasuhan anak menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan lokasi penelitian di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Kabupaten Subang.

2.2 Kajian tentang pengasuhan

2.2.1 Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan anak merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua dalam memenuhi kewajiban maupun tanggung jawab kepada anak-anaknya. Pengasuhan dan pendidikan pertama yang diperoleh anak pada masa awal kehidupannya berasal dari orang tua. Orang tua merupakan pendamping utama dan contoh pertama dalam setiap proses perkembangan maupun pertumbuhan sang anak. Secara Etimologi Pengasuhan berasal dari kata “asuh“ artinya memimpin, mengelola, membimbing. Pengasuh berarti orang yang melaksanakan tugas memimpin, mengelola atau membimbing. Sedangkan dalam bahasan kali ini, Pengasuhan yang dimaksud ialah mengasuh anak. Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang, papan, pangan dan keberhasilannya sejak awal dilahirkan sampai dewasa, atau sejak anak asuh berada di Lembaga kesejahteraan Sosial atau panti asuhan anak.

Menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan aspek-aspek pengasuhan anak sebagai berikut :

1. Aspek pemenuhan kasih sayang

Pemenuhan kebutuhan kasih sayang merupakan aspek dari pengasuh anak. Kebutuhan akan kasih sayang menempati posisi ketiga dalam hierarki piramida Maslow. Menurut Schutz (Munthe & Raharjo,2018), kebutuhan

afeksi (kasih sayang) merupakan kebutuhan untuk mengembangkan emosional dengan orang lain. Menurut Cronbach (Munthe & Raharjo,2018), kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan dimana seseorang ingin memperoleh respon atau perlakuan hangat dari orang lain, misalnya orang tua, guru atau teman-teman. Pemenuhan kasih sayang yaitu perhatian, rasa hormat, tanggung jawab dan pemahaman. Sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan kasih sayang anak.

2. Aspek pemenuhan kelekatan

Kebutuhan kelekatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang akan mempengaruhi optimalisasi tahapan perkembangan manusia pada periode-periode berikutnya. Pada kelekatan, anak mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang tertentu saja. Menurut Soetjiningsih (Jamil, dkk, 2012), Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Kelekatan diukur berdasarkan dimensi kelekatan dalam *Inventory Parent and Peer Attachment (IPPA)*, indikator yang diukur dalam aspek dari IPPA (Lestari, 2018), meliputi kepercayaan, komunikasi dan keterasingan.

3. Aspek pemenuhan keselamatan

Menurut teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan akan rasa selamat dan aman (*safety & security needs*) menempati tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan keselamatan sebenarnya adalah termasuk kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia. Menurut Adila (2018), kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya yang mengancam baik terhadap fisik maupun psikososial. Penelitian ini melihat pemenuhan keselamatan anak dari perlindungan anak dan kedisiplinan anak terhadap aturan.

4. Aspek perencanaan penetapan dan berkelanjutan (Permanensi)

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Perencanaan permanensi adalah proses sistematis, dalam periode waktu yang singkat, guna melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu anak-anak hidup dalam keluarga yang menawarkan kesinambungan hubungan dengan orang tua atau pemberi asuhan yang merawat serta kesempatan untuk membangun hubungan seumur hidup.

Oleh karena itu, orang tua atau pengasuh anak harus memiliki kemampuan dalam teknik *parenting*. Teknik *parenting* yang dikemukakan oleh Grusec (Herawati, 2019), meliputi disiplin, pemantauan (*monitoring*), hadiah (*reward*), rutinitas sehari - hari, dan *pre-jarming*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak adalah suatu bentuk sikap orang tua

untuk mendidik anak di dalam keluarga dan lingkungannya serta pemenuhan kebutuhan anak yang bertujuan untuk kesejahteraan anak. Pengasuhan anak yang baik dalam keluarga memiliki pengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.

2.2.2 Tujuan Pengasuhan Anak

Untuk meningkatkan keikutsertaan orang tua dalam pengasuhan, harus menetapkan tujuan yang jelas dalam mengasuh anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Departemen Sosial Republik Indonesia (2009), menetapkan bahwa tujuan pengasuhan anak adalah :

1. Terjaminnya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik, mental dan sosial;
2. Terlindunginya anak-anak dari tindak kekerasan atau perilaku salah, keterlantaran, eksploitasi, perlakuan diskriminasi dan situasi yang menghambat /membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Terwujud dan terbinanya kepedulian serta peran aktif keluarga dan masyarakat yang melindungi hak-hak anak; dan
4. Terselenggaranya model layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak yang diselenggarakan oleh masyarakat madani.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengasuhan anak adalah terjaminnya kelangsungan hidup tumbuh kembang anak, terlindunginya anak, terwujud dan terbinanya kepedulian keluarga dan lingkungan sekitar dan terselenggaranya layanan pengasuhan dan perlindungan anak. Tujuan

pengasuhan sangat menentukan keberhasilan anak. Akan tetapi kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan kepribadian anak.

2.2.3 Aspek Pengasuhan

Didalam pengasuhan anak ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Menurut Sunusi, dkk (2009), aspek pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan anak diantaranya :

1. Perawatan bertujuan untuk memastikan bahwa anak sejak dalam kandungan, dalam kondisi baik, aspek yang mendukung tumbuh kembangnya ditingkatkan, aspek yang mengganggu dan menghambat dikurangi atau dihilangkan.
2. Pemeliharaan terutama ditujukan agar kebutuhan anak untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal dapat terpenuhi sehingga kelangsungan hidup anak dapat terjaga.
3. Bimbingan terutama ditujukan agar anak dapat tumbuh kembang optimal terutama pada aspek moral, spiritual, sosial dan emosionalnya.
4. Pembinaan terutama diperlukan agar anak mampu mendayagunakan potensi dan kecerdasannya secara optimal.
5. Pendidikan (informal) terutama ditujukan agar anak mampu mengelola dasar-dasar sikap dan perilaku sesuai dengan norma dan aturan-aturan menurut perkembangan usia anak dini sampai dengan anak memperoleh pendidikan formal.

6. Perlindungan secara umum ditujukan untuk memastikan bahwa perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan dan pendidikan anak termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus dapat berjalan sehingga seluruh kebutuhan essential anak terpenuhi secara utuh, anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman. Sedangkan secara khusus, anak tidak diperlakukan salah, mengalami kekerasan dan eksploitasi serta perdagangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aspek pengasuhana anak meliputi perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan, dan pendidikan formal. Aspek pengasuhan anak akan membentuk anak agar mampu bertanggung jawab (mandiri) serta berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat, tidak terlepas hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan pencipta.

2.2.4 Prinsip Pengasuhan

Dalam melaksanakan pengasuhan anak terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, agar tujuan pengasuhan anak dapat terwujud. Menurut Kurniasari (Larasati, 2020), prinsip-prinsip dasar pengasuhan anak sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, jenis kelamin, urutan kelahiran, bahasa, budaya, sosial dan ekonomi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif

dan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.

3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, artinya hak asasi yang paling mendasari bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang.
4. Penghargaan terhadap anak, asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam pengasuhan merupakan suatu pegangan dan pedoman pengasuh sebagai pengganti orang tua anak untuk melakukan pengasuhan yang baik dan sesuai dengan standar pengasuhan anak.

2.3 Kajian tentang Pengasuhan Alternatif

2.3.1 Pengertian Pengasuhan Alternatif

Anak yang tidak memperoleh pengasuhan secara langsung oleh orang tuanya atau orang tua tidak dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anak secara lengkap, maka anak tersebut akan diberikan pengasuhan alternatif. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pengasuhan Alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau

berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan yang diberikan pengasuh tetapi memiliki langkah dan penerapan yang sama seperti keluarga.

Selanjutnya, didalam Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis *residential* (LKSA). Tujuan dari pengasuhan alternatif termasuk yang dilakukan LKSA harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan (*attachment*), keselamatan dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis pengganti orang tua kepada anak apabila anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya.

2.3.2 Karakteristik Anak dalam Pengasuhan Alternatif

Untuk mengidentifikasi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), karakteristik anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi :

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya;
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui;
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak; dan
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik karena bencana sosial maupun bencana alam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang cukup baik dari orang tuanya atau pengasuhan langsung dari orang tuanya.

2.3.2 Bentuk Pengasuhan Alternatif

Bentuk pengasuhan bertujuan menciptakan lingkungan pengganti yang mampu memberikan pengasuhan yang layak dan aman, sehingga anak-anak bisa mendapatkan kembali kehangatan keluarga yang penuh perhatian dan masa kanak-kanak yang membahagiakan. Berikut ini beberapa bentuk pengasuhan alternatif menurut Herawati (2019), diantaranya :

1. Pengasuhan anak oleh keluarga lain yang memiliki garis keturunan atau hubungan darah (*kinship care*)

Pengasuhan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu lama tergantung pada kebutuhan dari anak. Tujuannya adalah agar anak tidak terlalu jauh dari lingkungan terdekatnya, sehingga tekanan-tekanan yang terjadi pada anak akibat penempatan dan keterpisahan dapat dikurangi. Pada pengasuhan ini harus mengedepankan bahwa anak tidak boleh diputuskan hubungan dengan orang tua dan dalam proses penempatan atau pemisahan, orang tua tetap dilibatkan sebagai bentuk tanggungjawab orang tua.

2. Keluarga asuh (*Foster Care*)

Merupakan suatu pelaksanaan pelayanan kesejahteraan anak yang menyediakan pengasuhan melalui keluarga pengganti yang direncanakan untuk suatu periode tertentu atau jangka panjang dimana orang tuanya tidak mampu mengasuhnya atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Adapun yang menjadi keluarga asuh adalah keluarga yang tidak memiliki keterkaitan dengan anak atau lembaga yang melakukan pengasuhan terhadap anak. Pelaksanaan pengasuhan yang pertanggungjawabannya oleh lembaga dapat dilakukan dengan sistem dalam panti atau sistem luar panti tergantung kepentingan anak. Pengasuhan anak dilakukan melalui bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh

kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

3. Perwalian

Pengasuhan ini dilaksanakan oleh seorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan yang ditunjuk untuk mengganti orang tua anak yang tidak cakap dalam melakukan pengasuhan terhadap anak atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya. Perwalian ini ditetapkan oleh pengadilan dan wali yang ditunjuk harus memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak.

4. Pengangkatan Anak atau Adopsi

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang telah ditunjuk oleh negara. Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan mayoritas agama penduduk setempat. Anak harus mengetahui latar belakang pengangkatannya (adopsi) dengan tetap memperhatikan kesiapan anak.

5. Kuasa Asuh

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah melakukan pengasuhan, pemeliharaan, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Namun ada kondisi tertentu, orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila orang tua melalaikan kewajibannya maka dapat dilakukan pengawasan kepada orang tua tersebut atau kuasa asuh orang tua tersebut dicabut. Pengawasan dan pencabutan kuasa asuh ini ditetapkan oleh pengadilan atas ajuan permohonan yang dilakukan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga pengadilan atau dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penetapan pengadilan dalam kuasa asuh dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi orang yang bersangkutan. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak yang diasuhnya.

6. Pelayanan Sosial Melalui Panti

Pelayanan sosial anak melalui panti merupakan alternatif terakhir. Pelayanan sosial anak melalui panti merupakan jaminan sosial yang diberikan oleh negara terhadap anak, dalam kurun waktu tertentu untuk terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan anak. Pelayanan sosial anak melalui panti ini termasuk

ke dalam pengasuhan berbasis residensial, dimana pengasuhan dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) baik milik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengasuhan alternatif ada enam, yaitu pengasuhan anak oleh keluarga lain yang memiliki garis keturunan atau hubungan darah (*kinship care*), keluarga asuh (*Foster Care*), perwalian, pengangkatan anak atau adopsi, kuasa asuh, dan pada pilihan terakhir adalah pelayanan sosial melalui panti.

2.4 Kajian Tentang Pengasuhan Anak Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

2.4.1 Pengasuhan Anak Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu bentuk pengasuhan alternatif. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pengasuhan Anak berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Selain sebagai pelayanan terakhir dalam pengasuhan kepada anak, bahwa pengasuhan berbasis LKSA ini menjadi suatu pengasuhan yang memberikan sarana dan prasarana dalam pengasuhan anak. Sarana dan prasarana itu meliputi beberapa fasilitas yang dapat menunjang pengasuhan anak dilakukan. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui LKSA perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh LKSA sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Pengasuhan berbasis LKSA berperan dalam memberikan pengasuhan alternatif kepada anak melalui dukungan dari keluarga anak. Dukungan pengasuhan berbasis LKSA ini dapat tercapai dengan baik, apabila pengasuhan yang dilakukan terdapat dukungan dari keluarga anak. Dukungan ini bertujuan agar anak tetap memiliki perilaku yang baik, sehingga anak mentaati peraturan dalam pengasuhan berbasis LKSA. LKSA berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

1. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*).
2. Pengasuhan sementara berbasis LKSA dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
3. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan anak dalam LKSA harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat) dan jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya. Maka penempatan anak di LKSA tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti. Serta

bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di LKSA untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat. LKSA harus menyusun rencana pengasuhan untuk setiap anak mulai dari pengasuhan di dalam keluarga sampai dengan pengasuhan alternatif baik untuk pengasuhan darurat, jangka pendek, maupun jangka panjang. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengasuhan darurat

LKSA perlu menyediakan pengasuhan darurat (sampai paling lama 1 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sementara, bekerja sama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga.

2. Pengasuhan jangka pendek

LKSA perlu menyediakan pengasuhan sementara atau jangka pendek (1 sampai dengan 18 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti (orang tua asuh).

3. Pengasuhan jangka panjang

LKSA perlu menyediakan pengasuhan jangka panjang untuk anak-anak, yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, sama sekali tidak dapat diasuh oleh keluarga atau kerabatnya sambil tetap mengupayakan sesegera mungkin solusi pengasuhan yang permanen di dalam keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian atau pengangkatan anak

4. Transisi menuju pengasuhan yang lebih permanen

Pengasuhan dalam LKSA hanya merupakan transisi dalam perencanaan pengasuhan yang lebih permanen, dimana anak ditempatkan dan mendapat akses terhadap pelayanan sambil menunggu pengasuhan jangka panjang berbasis keluarga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak berbasis LKSA perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh LKSA sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat. Penempatan anak dalam LKSA harus ditinjau secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat) dan jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya.

2.4.2 Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pengasuhan anak berbasis LKSA harus berpedoman kepada Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Berikut standar pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), diantaranya:

1. Pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
2. Peran sebagai pengganti orang tua

3. Martabat anak sebagai manusia
4. Perlindungan anak yang meliputi:
 - 1) Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik
 - 2) Mekanisme pelaporan
 - 3) Kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan
 - 4) Prosedur pemberian hukuman disiplin
 - 5) Lingkungan yang aman dari kekerasan dan hukuman fisik
 - 6) Pencegahan dan respon terhadap kekerasan dan hukuman fisik antar anak
 - 7) Kerahasiaan laporan tentang kekerasan
 - 8) Pemahaman perkembangan anak
5. Perkembangan anak
6. Identitas anak yang meliputi:
 - 1) Kelengkapan identitas anak
 - 2) Identitas anak
7. Relasi anak yang meliputi:
 - 1) Dukungan relasi antara anak dengan keluarga/kerabat
 - 2) Kunjungan anak kepada orang tua/keluarga/kerabat/teman
 - 3) Kunjungan oleh keluarga/kerabat/teman
 - 4) Kedekatan antara anak dan keluarga/kerabat/masyarakat
 - 5) Relasi antar anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
 - 6) Relasi yang positif dan pantas antara laki-laki dan perempuan.
 - 7) Relasi dengan pengasuh/pengurus

- 8) Relasi dengan pihak di luar lembaga (guru, teman dari sekolah dan lingkungan sekitar)
8. Partisipasi anak yang meliputi:
 - 1) Suara anak
 - 2) Pilihan anak
9. Makanan dan pakaian yang meliputi:
 - 1) Makanan
 - 2) Pakaian
10. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang meliputi:
 - 1) Akses terhadap pendidikan
 - 2) Akses terhadap kesehatan
11. Privasi/kerahasiaan pribadi anak yang meliputi:
 - 1) Menjaga kerahasiaan pribadi anak
 - 2) Menghargai privasi anak
12. Pengaturan waktu anak yang meliputi:
 - 1) Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak
 - 2) Respon terhadap kebutuhan istirahat dan bermain anak
13. Kegiatan/pekerjaan anak di LKSA yang meliputi:
 - 1) Larangan mempekerjakan anak
 - 2) Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Aturan, disiplin, dan sanksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan berbasis pengasuhan anak dibuat untuk menjamin hak-hak anak dan

pedoman bagi LKSA untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak yang berada di panti atau LKSA.

2.5 Kajian Tentang Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Aset bangsa yang tidak ternilai harganya salah satunya yaitu anak dan karunia terindah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga sebaik mungkin dengan rasa cinta dan kasih sayang. Pengertian anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sugiri (Pratiwi, 2018), menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.

Sedangkan Lesmana (Pratiwi, 2018), menjelaskan bahwa secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Selanjutnya, Kovensi Hak Anak UNICEF mendefinisikan bahwa : “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak mengacu pada batasan usia, yaitu di bawah 18 tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan capaian tingkat dewasa anak lebih awal.

2.5.2 Hak-Hak Anak

Ketika dilahirkan ke dunia, seorang anak otomatis memiliki hak yang melekat padanya dan harus dipenuhi oleh orang tuanya. Menurut UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya hak anak terdiri atas :

1. Hak untuk hidup

Mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;

2. Hak untuk tumbuh kembang

Mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus;

3. Hak untuk mendapat perlindungan

Mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;

4. Hak untuk berpartisipasi

Meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan berserikat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mengambil keputusan menyangkut dirinya.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Huraerah, 2012), hak-hak anak sebagai berikut :

1. Berhak nama dan kebangsaan serta dipelihara orangtua;
2. Berhak memperoleh identitasnya, termasuk soal kewarganegaraan nama diri dan hubungan keluarga;
3. Berhak bebas menyatakan pendapat baik lisan, tertulis maupun cetakan dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan;
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional;
5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain;
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
7. Berhak melindungi kehidupan pribadi;
8. Berhak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam atau hukuman yang tidak manusiawi dan menurunkan martabat;
9. Berhak memperoleh bimbingan orang tua, anggota keluarga besar dan masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat;
10. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua;
11. Berhak untuk tidak terpisah dari orang tua;
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga;
13. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;

14. Berhak mengalami perlakuan adopsi yang menjamin kepentingan terbaik anak;
15. Berhak memperoleh perlindungan dari negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia;
16. Berhak untuk tidak disalahgunakan dan diterlantarkan oleh orang tua;
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodik penempatan eksistensi diri;
18. Berhak memperoleh keberlangsungan hidup dan pengembangan dari negara;
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat fisik atau mental;
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan Kesehatan;
21. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari negara;
22. Berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spriritual, moral dan social;
23. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari negara;
24. Berhak mengenyam, terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan negeri
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yaitu mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.5.3 Kebutuhan Anak

Setiap individu mempunyai kebutuhan dasar, tidak terkecuali anak-anak. Kebutuhan anak wajib dipenuhi oleh orang tua, oleh karena itu orang tua seharusnya mengerti apa yang menjadi kebutuhan seorang anak. Menurut Katz (Huraerah 2012), bahwa kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinum, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. Sedangkan Huttman (Huraerah 2012), merinci kebutuhan anak meliputi kebutuhan kasih sayang, stabilitas emosional, pengertian dan perhatian, pertumbuhan kepribadian, dorongan kreatif, pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai, aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif, pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2011), kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, asih, dan asah yaitu:

1. Kebutuhan Fisik/Biologis (Asuh):

Meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti: nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh & lingkungan, pakaian, pelayanan/pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, olahraga, bermain dan beristirahat.

- 1) Nutrisi: Harus dipenuhi sejak anak di dalam rahim. Ibu perlu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi dan menu seimbang. Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi terutama pada 6 bulan pertama (ASI Eksklusif).
 - 2) Imunisasi: anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
 - 3) Kebersihan: meliputi kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah, tempat bermain dan transportasi
 - 4) Bermain, aktivitas fisik, tidur: anak perlu bermain, melakukan aktivitas fisik dan tidur karena hal ini dapat merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, merangsang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, merangsang pertumbuhan otot dan tulang, dan merangsang perkembangan.
 - 5) Pelayanan Kesehatan: anak perlu dipantau/diperiksa kesehatannya secara teratur. Tujuan pemantauan yang teratur untuk : mendeteksi secara dini dan mental secara dini akan mengembangkan mental psikososial anak seperti: kecerdasan, budi luhur, moral, agama dan etika, kepribadian,
 - 6) ketrampilan berbahasa, kemandirian, kreativitas, produktifitas, dst menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan tumbuh-kembang, mencegah penyakit serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Kebutuhan kasih sayang dan emosi (Asih):

Pada tahun-tahun pertama kehidupannya (bahkan sejak dalam kandungan), anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental dan psikososial anak dengan cara:

- 1) menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi
- 2) diperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya
- 3) diberi contoh (bukan dipaksa)
- 4) dibantu, didorong/dimotivasi, dan dihargai
- 5) dididik dengan penuh kegembiraan, melakukan koreksi dengan kegembiraan dan kasih sayang (bukan ancaman/hukuman).

3. Kebutuhan Stimulasi (Asah):

Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual anak. Dasar perlunya stimulasi dini:

- 1) milyaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan usia 6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak (sinaps)
- 2) orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak
- 3) bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru (sinaps)
- 4) semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan antar sel-sel otak
- 5) semakin banyak variasi maka hubungan antar sel-sel otak semakin kompleks/luas
- 6) merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk mengembangkan multipel inteligen dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak yang utama ada tiga yang menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk memenuhinya yaitu kebutuhan asih, kebutuhan asah, dan kebutuhan asuh. Jika ketiga kebutuhan anak tersebut terpenuhi, maka perkembangan anak tidak terganggu dan optimal serta anak merasa senang dan sejahtera.

2.5.4 Tahap Perkembangan anak

Tahap perkembangan dapat diartikan sebagai fase atau periode perjalanan kehidupan anak yang diwarnai dengan ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Secara umum Papalia, Olds & Feldman (Rosyada, 2017), membagi perkembangan manusia menjadi sembilan tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Masa *Pra-natal*

Masa *pra-natal* atau lebih dikenal dengan masa sebelum lahir, ditandai dengan proses pembentukan sistem jaringan dan struktur organ-organ fisik. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak terjadinya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang bakal menjadi calon manusia. Proses perubahan tersebut berlangsung secara cepat yakni 9 bulan 10 hari atau 42-43 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa *pra-natal* ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu dan lingkungannya.

2. Masa Bayi dan Anak Tiga Tahun Pertama (*Atitama/Toddler*)

Saat janin berusia 9 bulan 10 hari seluruh organ fisiknya telah matang (*mature*) dan bayi siap dilahirkan ke dunia, setelah dilahirkan bayi segera menangis sebagai tanda berfungsinya perasaan dan panca-indra dalam

menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya yang baru. Bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah pengasuhan dan bimbingan orangtua, pada masa ini anak akan belajar mengembangkan kemampuan motoriknya dengan cara merangkak, berjalan, bahkan berlari.

3. Masa Anak-anak Awal (*Early Childhood*)

Secara kronologis usia yang tergolong masa anak-anak awal (*early childhood*) saat anak berusia 4 tahun - 5 tahun 11 bulan. Anak-anak pada masa ini masih memfokuskan diri pada hubungan dengan orang tua atau keluarga, masa anak-anak awal ditandai dengan kemandirian, kemampuan mengontrol diri (*self control*) serta keinginan untuk memperluas pergaulan melalui kegiatan bermain sendiri atau bermain dengan teman sebayanya. Manfaat permainan pada masa anak-anak awal adalah mengembangkan kepribadian, bermain juga berguna untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar anak.

4. Masa Anak-anak Tengah (*Middle Childhood*)

Masa anak-anak tengah dialami oleh anak-anak usia 7-9 tahun, atau secara akademis anak-anak yang duduk di kelas awal SD (kelas 1, 2, dan 3). Kehidupan sosial anak pada masa ini diwarnai dengan kekompakan kelompok teman sebaya yang berjenis kelamin sejenis (homogen). Anak-anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep diri fisik, sosial, dan akademis untuk mendukung perkembangan harga diri, percaya diri dan efikasi diri.

5. Masa Anak Akhir (*Late Childhood*)

Masa anak-anak akhir (*late childhood*) berlangsung pada anak dengan usia 10-12 tahun atau pada anak yang sedang duduk di SD kelas atas (kelas 4, 5, dan 6) masa ini sering juga disebut sebagai masa bermain. Ciri-ciri anak pada masa ini adalah memiliki dorongan untuk masuk dalam kelompok sebaya, dengan kata lain pada usia ini anak-anak mulai membentuk geng karena anak-anak merasa nyaman berada dalam lingkungan sebayanya. Menurut Piaget pada masa ini cara berpikir anak masuk tahap konkrit.

6. Masa Remaja (*Adolescence*)

Masa remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun, perkembangan anak pada masa ini sangat labil karena masa ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Ciri-ciri seorang anak telah memasuki masa remaja adalah pertumbuhan fisik relatif cepat, organ-organ fisik telah mencapai taraf kematangan yang memungkinkan berfungsinya sistem reproduksi dengan sempurna.

7. Masa Dewasa Muda (*Young Adulthood*)

Umumnya seseorang digolongkan sebagai dewasa muda saat individu berusia 22-40 tahun. Segala aspek perkembangan pada usia ini bisa dikatakan telah matang, tapi pada organ-organ tertentu masih tetap tumbuh dan berkembang walaupun berjalan dengan sangat lambat.

8. Masa Dewasa Tengah (*Middle Adulthood*)

Masa dewasa tengah merupakan masa yang penuh tantangan karena kondisi fisik individu sudah mulai mengalami penurunan, untuk wanita ditandai dengan mulai terjadinya menopause. Masa dewasa tengah umumnya terjadi

pada usia 40-60 tahun, pada beberapa orang tertentu pada masa ini muncul puber kedua dimana individu suka berdandan bahkan mungkin jatuh cinta lagi.

9. Masa Dewasa Akhir (*Late Adulthood*)

Masa dewasa akhir lebih sering disebut sebagai masa tua, dimana masa ini merupakan masa terakhir dalam kehidupan manusia. Umumnya seseorang dikatakan sudah tua saat berusia lebih dari 60 tahun. Masa ini ditandai dengan semakin menurunnya berbagai fungsi fisik dan organ-organ tubuh, melemahnya otot-otot tubuh sehingga akan merasa cepat lelah dan semakin sering mendapat keluhan penyakit, selain itu fungsi ingatan juga semakin melemah atau sering disebut pikun.

Hal yang sama juga dijelaskan Damaiyanti (Nabil, 2017), karakteristik anak sesuai tingkat perkembangan :

1. Usia bayi (0-1 tahun)

Pada masa ini bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan kata-kata. Oleh karena itu, komunikasi dengan bayi lebih banyak menggunakan jenis komunikasi non verbal. Pada saat lapar, haus, basah dan perasaan tidak nyaman lainnya, bayi hanya bisa mengekspresikan perasaannya dengan menangis. Walaupun demikian, sebenarnya bayi dapat merespon terhadap tingkah laku orang dewasa yang berkomunikasi dengannya secara

non verbal, misalnya memberikan sentuhan, dekapan, dan menggendong dan berbicara lemah lembut.

2. Usia pra sekolah (2-5 tahun)

Karakteristik anak pada masa ini terutama pada anak di bawah 3 tahun adalah sangat egosentris. Selain itu anak juga mempunyai perasaan takut pada ketidaktahuan sehingga anak perlu diberi tahu tentang apa yang akan terjadi padanya.

3. Usia sekolah (6-12 tahun)

Anak pada usia ini sudah sangat peka terhadap stimulus yang dirasakan yang mengancam keutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, apabila berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak diusia ini harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi dengan orang dewasa. Perbendaharaan katanya sudah banyak, sekitar 3000 kata dikuasi dan anak sudah mampu berpikir secara konkret.

4. Usia remaja (13-18)

Fase remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari akhir masa anak-anak menuju masa dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah laku anak merupakan peralihan dari anak-anak menuju orang dewasa. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Apabila anak merasa cemas atau stress, jelaskan bahwa ia dapat mengajak bicara teman sebaya atau orang dewasa yang ia percaya. Menghargai keberadaan

identitas diri dan harga diri merupakan hal yang prinsip dalam berkomunikasi.

Luangkan waktu bersama dan tunjukkan ekspresi wajah bahagia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perkembangan manusia diharapkan orang tua mampu memahami bahwa tahap perkembangan merupakan suatu proses yang berjalan berurutan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Melalui pembagian tahapan perkembangan ini orangtua akan lebih mudah memahami perkembangan anak sesuai dengan usianya.

2.5.5 Permasalahan Anak

Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Menurut Suharto (Faizal, 2020), permasalahan anak dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu :

1. Perlakuan Salah Terhadap Anak (*Child Abuse* atau *Child Maltreatment*)

Terdapat tiga jenis perlakuan salah terhadap anak diantaranya :

- 1) Perlakuan salah secara fisik (*physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) Perlakuan salah secara psikis (*mental abuse*) berupa menghardik, penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan gambar atau flim yang menakutkan bagi anak.

- 3) Perlakuan salah secara seksual (*secual abuse*) dapat berupa prakontak seksual antar anak dengan orang lebih besar, pemerkosaan dan eksploitasi seksual.
- 4) Perlakuan salah secara sosial (*social abuse*) dapat berupa anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, tidak diberikan pendidikan dan perlakuan diskriminatif dan lain - lain.

2. Penelantaran Anak (*Child Neglect*)

Penelantaran anak biasanya didefinisikan sebagai hilangnya atau tidak adanya perawatan yang mengakibatkan anak mengalami resiko buruk. Ada dua jenis penelantaran anak yaitu:

1) Keterlantaran fisik (*physical neglect*)

Keterlantaran fisik adalah keterlantaran yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan dalam menyediakan kebutuhan dasar anak atau kurangnya pengawasan serta perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Keterlantaran ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak karena nutrisi yang buruk serta kurangnya pengetahuan anak.

2) Keterlantaran emosional (*emotional neglect*)

Keterlantaran ini menekankan pada kegagalan orang tua dalam memberikan kasih sayang dan pengasuhan atau perawatan yang berdampak pada lambatnya perkembangan dan pertumbuhan. Termasuk dalam keterlantaran ini adalah menghardik dan penyampaian kata - kata kotor.

3. Eksploitasi Anak (*Child Eksploitation*)

Eksplorasi anak oleh orang tua, keluarga dan masyarakat sebagai sumber penghasilan dengan tidak melindungi hak-hak anak (disuruh mengemis, dijual, dan dijadikan sumber bisnis keluarga secara tidak wajar atau berlebihan seperti memaksa anak untuk bekerja). Meskipun perangkat perundang-undangan dan kelembagaan telah memadai sebagai upaya perlindungan anak, namun kini masih banyak anak Indonesia yang belum terjangkau oleh upaya perlindungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya permasalahan anak disebabkan berbagai kondisi, baik karena kondisi keluarga secara sosial dan ekonomi, lingkungan masyarakat, maupun dalam implementasi kebijakan program pembangunan. Jika permasalahan anak tersebut terjadi, maka perkembangan anak tersebut akan terganggu.

2.6 Kajian Tentang Pekerjaan Sosial Dengan Anak

2.6.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Dengan Anak

Profesi Pekerjaan sosial saat ini semakin dikenal dan diperlukan untuk memberikan pertolongan profesional dalam bidang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Ashman, Kirst & Karen (Susilowati, 2020), menjelaskan bahwa pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial, di samping bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia dan sebagainya. Demikian pula dengan Frost dan Patron (Susilowati 2020), menyatakan bahwa pekerja sosial terlibat pada aspek kesejahteraan sosial anak, pengasuhan, dan perlindungan anak. Dalam penanganan kasus untuk memperhatikan hak dan

pemenuhan kebutuhan anak, pekerja sosial bekerja dengan antar lembaga terutama seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk anak. Pekerja sosial dalam layanan anak harus lebih fokus pada tugas-tugas khusus berkaitan dengan pengasuhan anak, dukungan keluarga sebagai upaya pencegahan permasalahan perlindungan anak.

Pekerjaan Sosial dengan anak merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan untuk membantu anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial berusaha untuk mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai dengan status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya. Pekerja sosial memerlukan keahlian khusus dalam menangani setiap permasalahan anak yang ditangani. Permasalahan anak dipandang sebagai permasalahan yang perlu ditangani karena menyangkut kehidupannya secara luas, sehingga memungkinkan pekerja sosial tidak hanya bekerja dengan anak, akan tetapi bekerja dengan keluarga, ataupun pihak-pihak lain yang dirasa perlu dalam membantu memecahkan permasalahan anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan anak adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan untuk membantu anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dalam bekerja dengan anak, seorang pekerja sosial harus mendasarkan intervensinya kepada kepentingan terbaik untuk anak.

2.6.2 Peran Pekerjaan Sosial Dengan Anak

Seorang pekerja sosial mempunyai beberapa peranan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Webb (Larasati, 2020), peranan pekerja sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Case Manager*

Pekerja sosial dapat menyambungkan anak dengan sistem sumber yang ada dan memberikan stimulus kepada anak agar tidak tergantung dalam mengakses sistem sumber yang ada, pekerja sosial juga mengkoordinasikan berbagai pelayanan yang berhubungan dengan anak.

2. Terapis

Pekerja sosial dapat memberikan terapi kepada anak yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialaminya, peran ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan anak ataupun sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan yang dialaminya.

3. Advokat

Pekerja sosial dapat memberikan bantuan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak anak yang dilanggar dan memberikan pendampingan jika anak asuh bermasalah dan berhubungan dengan hukum.

4. Konsultan

Pekerja sosial dapat menjalankan peranannya sebagai seorang konsultan yaitu dengan memberikan alternatif solusi guna memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh anak.

5. Pendidik

Pekerja sosial dapat menjadi pendidik yang berperan memberi bimbingan yang dibutuhkan anak yang berada dalam panti maupun non panti.

6. Fasilitator

Pekerja sosial dapat membantu mengusahakan keperluan yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak guna mencapai perubahan dalam menangani permasalahan yang sedang dialami.

7. Broker

Pekerja sosial dapat menjadi penghubung anak dengan sistem sumber yang dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

8. Motivator

Pekerja sosial dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada anak untuk memaksimalkan berbagai macam potensi yang dimiliki, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa peran-peran yang digunakan oleh pekerja sosial terhadap anak dapat disesuaikan agar saling menunjang dan melengkapi dalam proses pertolongan terhadap anak. Pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerjaan sosial terhadap anak dapat melakukan penanganan sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi dari anak tersebut.

2.6.3 Sistem Sumber dalam Pekerjaan Sosial

Allen Pincus dan Anne Mihana (Sukoco,2021), mengklasifikasi sumber kedalam tiga golongan yaitu :

1. Sistem sumber informal atau alamiah (informal or natural resource system)

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari sumber-sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya, seperti pinjam uang.

2. Sistem sumber formal (formal resource system)

Sistem sumber formal adalah keanggotannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

3. Sistem sumber kemasyarakatan (societal resource system)

Sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa rumah sakit, badan-badan sosial, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Orang di dalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan, seperti sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program-program tenaga kerja dan sebagainya. Orang terkait dengan badan-badan pemerintah dan pelayanan-

pelayanan umum lainnya seperti : kepolisian, tempat-tempat rekreasi, dan pelayanan perumahan.

2.6.4 Sistem Dasar dalam Pekerjaan Sosial

Menurut Sukoco (2021), Sistem dasar pekerjaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan :

1. Sistem klien yaitu sistem yang akan dibantu. Jadi kegiatan intervensi pemecahan masalah hendaknya ditujukan demi kepentingan sistem klien;
2. Sistem sasaran yaitu suatu sistem yang hendak terkena intervensi. Sistem sasaran merupakan sistem yang akan diubah. Dengan perubahan pada sistem sasaran diharapkan dapat memperbaiki dan memecahkan permasalahan sistem klien;
3. Sistem kegiatan yaitu sistem yang dapat diajak serta oleh pekerja sosial dalam mengubah dan mengintervensi sistem sasaran;
4. Sistem pelaksanaan perubahan yaitu sistem yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kegiatan pemecahan masalah tersebut.